

NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN JOHN RAWLS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETIMPANGAN SOSIAL

Oleh:

Reski Fadila¹

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email : reskifadilarf@gmail.com

Intan karlina²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: intankarlina19@gmail.com²

Abstract

This article explores the values of social justice in John Rawls's political philosophy and its relevance to social inequality in developing countries, particularly Indonesia. Using a library research method, the study conceptually analyzes Rawls's core principles of justice namely the principle of equal liberty and the difference principle as a moral foundation for designing a fair social structure, the research was conducted through a critical examination of various written sources, including books, scholarly journals, and academic articles related to Rawls's theory of justice, social distribution, and the context of inequality in developing countries. The difference principle, which prioritizes benefits for the least advantaged, serves as a normative benchmark to assess social distribution and affirmative policies. This study also examines critical perspectives on Rawls's theory, including its limitations in non-Western contexts and the challenges associated with strengthening the role of the state as an agent of social justice. The findings indicate that despite its criticisms, Rawls's framework remains relevant and can be used as a normative basis for formulating inclusive, democratic, and substantively just public policies in the context of developing nations.

Keywords: *Social Justice, John Rawls, Social Inequality*

A. PENDAHULUAN

Keadilan sosial adalah isu sentral dalam filsafat moral dan politik yang terus menjadi perhatian seiring dengan berkembangnya kompleksitas masyarakat modern. Dalam realitas sosial kontemporer yang diwarnai oleh globalisasi ekonomi, dinamika politik yang

cepat, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya, keadilan sosial menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan oleh setiap sistem pemerintahan yang demokratis. Ketimpangan sosial, sebagai lawan dari keadilan sosial, telah menjadi fenomena struktural yang tidak hanya

menyangkut ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup ketimpangan dalam pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta representasi politik. Ketimpangan ini memunculkan lapisan-lapisan marginalisasi yang memperlemah kohesi sosial dan berpotensi menciptakan instabilitas dalam tatanan masyarakat (LO Machado Martins, M Fernandes dos Reis 2023).

Dalam ranah filsafat politik modern, pemikiran John Rawls menjadi salah satu sumbangan paling berpengaruh dalam merumuskan teori keadilan yang relevan untuk merespons tantangan ketimpangan sosial tersebut. Melalui karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971), Rawls menyusun teori keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) dengan pendekatan yang bersifat kontraktual, di mana prinsip-prinsip keadilan disusun oleh individu-individu rasional dalam posisi asal (*original position*) di bawah tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dua prinsip utama yang diajukan Rawls yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan menjadi dasar dari struktur keadilan yang tidak hanya menghormati kebebasan individu, tetapi juga memberi perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang paling tidak diuntungkan (Amadi, 2012). Prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima sejauh hal tersebut memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

Relevansi teori Rawls dalam konteks ketimpangan sosial sangat signifikan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergulat dengan warisan

struktural kolonialisme, kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan lemahnya pemerataan akses terhadap layanan publik. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), gini rasio Indonesia pada Maret 2024 berada pada angka 0,379, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada dalam kategori sedang, namun dengan potensi ketimpangan yang lebih luas di tingkat daerah. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi berimplikasi pada integrasi sosial, stabilitas politik, dan legitimasi moral dari kebijakan publik yang diberlakukan (Triyudiana & Neneng, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemikiran Rawls telah memberikan dasar konseptual yang kuat dalam perumusan kebijakan afirmatif dan redistributif. Misalnya, penelitian oleh Rizky dan Wicaksono (2021) dalam *Jurnal Filsafat* menyimpulkan bahwa prinsip perbedaan Rawls dapat digunakan sebagai justifikasi filosofis terhadap program afirmatif pemerintah dalam pendidikan tinggi seperti SNMPTN jalur afirmasi, yang bertujuan mengurangi kesenjangan akses antara daerah tertinggal dan daerah maju. Studi lain oleh Amanda (2020) dalam *Journal of Public Policy and Ethics* menunjukkan bagaimana teori Rawls dapat menjadi kerangka normatif bagi penguatan kebijakan fiskal progresif dan perlindungan sosial berbasis hak. Sementara itu, Siregar (2022) dalam artikelnya di *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* menekankan bahwa pemikiran Rawls dapat menjadi alat evaluatif untuk menilai keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan (Madung, 2022).

Selain itu, dalam kajian kebijakan sosial global, pendekatan Rawls juga telah digunakan dalam analisis kebijakan redistribusi di negara-negara Skandinavia yang dikenal dengan tingkat kesetaraan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan keadilan sosial Rawls tidak bersifat utopis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam penyusunan tata kelola pemerintahan yang lebih adil. Konsepsi Rawls bahkan menjadi dasar penting dalam laporan *United Nations Development Programme (UNDP)* terkait pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, pemikiran Rawls menawarkan tidak hanya solusi filosofis, tetapi juga kerangka kerja normatif dan praktis dalam menghadapi ketimpangan sosial (Harefa, 2020).

Maka berdasarkan penjelasan diatas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam nilai-nilai keadilan sosial dalam pemikiran John Rawls serta menganalisis relevansi dan implikasinya terhadap fenomena ketimpangan sosial, khususnya di Indonesia. Dengan pendekatan studi pustaka (library research), artikel ini akan menyusuri konsep-konsep mendasar dari teori keadilan Rawls, menelaah interpretasi-interpretasi kontemporer terhadap prinsip-prinsipnya, dan mengevaluasi kemungkinan penerapannya dalam kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak kepada kaum rentan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan ketimpangan yang semakin kompleks.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka (library research), yakni dengan mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan, baik berupa karya primer seperti *A Theory of Justice* karya John Rawls, maupun sumber-sumber sekunder seperti buku-buku filsafat politik, jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan laporan sosial-ekonomi terkait isu ketimpangan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis nilai-nilai keadilan sosial dalam pemikiran Rawls serta menelaah implikasinya terhadap kondisi ketimpangan sosial di negara berkembang, khususnya Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk menggali gagasan-gagasan utama Rawls dan menghubungkannya secara kontekstual dengan realitas sosial yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman teoritis yang komprehensif dan relevan dengan dinamika keadilan sosial kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Keadilan Rawls sebagai Dasar Moral dalam Distribusi Sosial

Teori keadilan John Rawls menempati posisi yang sangat strategis dalam diskursus filsafat politik kontemporer, khususnya dalam membahas dasar moral distribusi sosial yang adil dalam sebuah masyarakat. Rawls secara fundamental menolak pandangan utilitarianisme klasik yang mengukur keadilan berdasarkan agregasi kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, karena pendekatan tersebut berpotensi mengorbankan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi keuntungan mayoritas. Sebagai gantinya,

Rawls mengembangkan pendekatan kontraktual melalui gagasan *original position* dan *veil of ignorance*, yang mensyaratkan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirancang oleh individu-individu rasional dalam kondisi ketidaktahuan terhadap posisi sosial, status ekonomi, atau potensi mereka di dunia nyata (Namang, 2020). Dengan demikian, prinsip yang dihasilkan akan bersifat adil dan tidak bias terhadap kepentingan pribadi siapa pun.

Dua prinsip utama dalam teori Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan, membentuk landasan normatif dalam penataan struktur sosial yang adil. Prinsip kebebasan menuntut bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikompromikan demi tujuan kolektif, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, dan hak atas perlindungan hukum. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa keadilan sosial tidak mungkin tercapai tanpa penghormatan terhadap kebebasan individual sebagai hak asasi yang bersifat universal (Hasanuddin, 2018).

Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan, secara lebih spesifik membahas bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diterima secara moral apabila dan hanya apabila ketimpangan tersebut membawa keuntungan terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Dalam pandangan Rawls, ketimpangan bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan secara absolut, melainkan harus diatur sedemikian rupa agar tidak memperburuk kerentanan sosial. Prinsip ini memberikan

dasar moral bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap pasar bebas dan mengoreksi distribusi yang eksploitatif melalui kebijakan redistributif, seperti sistem pajak progresif, jaminan sosial, serta program afirmatif (Syahriar et al., 2024).

Dalam konteks ini, prinsip keadilan Rawls melampaui dimensi normatif semata dan memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam perumusan kebijakan publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah menerapkan program-program bantuan sosial atau afirmasi pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin, prinsip perbedaan dapat dijadikan dasar etis yang sah untuk membenarkan perlakuan berbeda tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan formal, tetapi menuntut kesetaraan substantif yang memperhatikan posisi dan kondisi riil individu dalam struktur sosial.

Teori Rawls memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menilai apakah distribusi sumber daya dalam suatu masyarakat mencerminkan prinsip keadilan atau justru memperparah ketimpangan. Dalam masyarakat kapitalistik modern, akumulasi kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi yang memiliki akses terhadap pendidikan, teknologi, dan jaringan kekuasaan. Jika distribusi kekayaan dan peluang ini tidak disertai dengan mekanisme korektif yang melindungi kelompok paling rentan, maka ketimpangan yang terjadi bukan hanya tidak adil secara sosial, tetapi juga tidak sah secara moral menurut kriteria Rawls (Suhardin, 2023).

Sebagai dasar moral dalam distribusi sosial, teori Rawls juga mengandung implikasi transformatif terhadap cara pandang negara terhadap warganya. Negara bukan lagi sekadar penjamin hukum, melainkan agen moral yang bertanggung jawab untuk memastikan struktur dasar masyarakat tidak menindas kelompok tertentu. Negara yang abai terhadap ketimpangan justru menjadi pelaku ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, prinsip keadilan Rawls mendorong transformasi dalam desain institusional, di mana semua kebijakan harus dapat diuji secara moral melalui pertanyaan: apakah kebijakan ini akan diterima oleh individu rasional dalam posisi asal yang tidak mengetahui status sosial mereka?.

Jika melihat konteks Indonesia yang memiliki disparitas pembangunan antarwilayah, ketimpangan penguasaan lahan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, prinsip-prinsip Rawls memberikan justifikasi etis untuk reformasi struktural. Pemerataan pembangunan, penyediaan layanan publik berkualitas, serta perlindungan terhadap kelompok marginal seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan warga miskin kota menjadi keharusan moral. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan Rawls dalam kebijakan publik tidak hanya akan menghasilkan distribusi sosial yang lebih adil, tetapi juga memperkuat legitimasi politik dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.

2. Ketimpangan Sosial dan Ketidakadilan Struktural di Indonesia

Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan

perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi hak, akses, dan kekuasaan dalam struktur masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial bukanlah peristiwa baru, melainkan bagian dari persoalan historis dan struktural yang diwariskan sejak masa kolonialisme, diperkuat oleh model pembangunan yang cenderung elitis dan eksploitatif. Ketimpangan ini tampak dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, mulai dari distribusi pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, hingga partisipasi politik. Masyarakat Indonesia hidup dalam realitas sosial yang paradoks, di mana di satu sisi terdapat pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun di sisi lain masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara pusat dan daerah, antara kaya dan miskin, antara kota dan desa (Hasanah, 2024).

Secara empiris, ketimpangan di Indonesia dapat diamati dari angka gini rasio yang menunjukkan seberapa timpang distribusi pendapatan dalam masyarakat. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi sedikit penurunan, namun tingkat ketimpangan masih berada dalam kategori mengkhawatirkan. Lebih dari itu, angka statistik seringkali gagal menangkap dimensi ketimpangan yang bersifat struktural dan kultural, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, serta ketimpangan gender yang masih mengakar dalam norma sosial dan kebijakan publik. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat yang berada dalam posisi marjinal tidak hanya mengalami kekurangan materi, tetapi juga terpinggirkan dari proses pengambilan

keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Hal ini mengakibatkan reproduksi ketimpangan dari generasi ke generasi, menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus (Faiz, 2009).

Ketimpangan sosial di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh ketimpangan spasial dan geografis. Pembangunan yang terpusat di wilayah Jawa dan kota-kota besar telah menciptakan jurang lebar antara daerah maju dan daerah tertinggal. Ketidakmerataan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia, misalnya, telah melanggengkan ketimpangan kesempatan dan kualitas hidup. Ketimpangan ini bersifat sistemik karena melekat dalam cara negara mengelola distribusi sumber daya dan menyusun prioritas pembangunan. Dalam hal ini, ketidakadilan struktural bukan sekadar hasil dari kegagalan individu dalam memanfaatkan peluang, melainkan konsekuensi dari desain institusional yang tidak adil dan cenderung memperkuat dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Konsepsi keadilan sosial menurut John Rawls menjadi sangat relevan untuk menganalisis kondisi tersebut. Dalam kerangka teorinya, ketimpangan yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam struktur dasar masyarakat harus ditinjau kembali dengan prinsip keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*). Rawls menegaskan bahwa struktur dasar masyarakat mencakup institusi-institusi utama seperti sistem hukum, sistem pendidikan, pasar tenaga kerja, dan mekanisme politik yang secara bersama-sama menentukan bagaimana keuntungan dan beban

sosial dibagikan (Purwanto, 2017). Jika struktur tersebut secara sistematis menguntungkan sebagian kecil kelompok dan merugikan mayoritas, maka ketimpangan yang terjadi tidak hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moral dasar dari masyarakat demokratis.

Namun kenyataannya, ketidakadilan struktural di Indonesia tercermin dari ketidakseimbangan representasi politik, penguasaan aset, serta akses terhadap sumber daya strategis. Oligarki ekonomi dan politik yang kuat telah menciptakan situasi di mana kebijakan publik lebih sering berpihak pada kepentingan elite, sementara kebutuhan masyarakat bawah sering diabaikan atau sekadar dijadikan alat retorika populis. Penelitian oleh Hadiz dan Robison (2017) menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia justru memperkuat kekuatan oligarkis karena lemahnya institusi hukum dan lemahnya partisipasi politik warga. Dalam situasi seperti ini, ketimpangan bukanlah hasil dari proses alamiah pasar, tetapi merupakan hasil dari rekayasa politik-ekonomi yang melembagakan ketidaksetaraan (Sari et al., 2024).

Salah satu contoh konkret ketimpangan struktural dapat dilihat dalam bidang pendidikan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan, kualitas pendidikan masih sangat timpang antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, antara sekolah negeri favorit dan sekolah pinggiran. Hal ini berakibat pada kesenjangan dalam kompetensi, keterampilan, dan mobilitas sosial generasi muda. Berdasarkan prinsip Rawls, sistem pendidikan

seharusnya dirancang untuk memberi kesempatan lebih besar bagi mereka yang berasal dari kelompok paling tidak diuntungkan, agar dapat bersaing secara adil dalam struktur sosial yang lebih luas. Namun dalam kenyataan, banyak program pendidikan belum sepenuhnya diarahkan untuk meruntuhkan hambatan-hambatan struktural yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Ketimpangan juga terjadi dalam hal distribusi sumber daya ekonomi. Penguasaan tanah, misalnya, masih didominasi oleh korporasi besar, sementara petani kecil dan masyarakat adat terus mengalami konflik agraria yang tidak terselesaikan. Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam telah memperkuat kemiskinan struktural di wilayah-wilayah yang justru kaya akan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan membutuhkan reformasi institusional yang mendasar. Prinsip perbedaan Rawls mendorong pembuat kebijakan untuk secara aktif mendesain ulang distribusi kekayaan dan sumber daya agar memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling lemah dalam sistem sosial (Febrianto & Munfarida, 2023).

Maka dengan demikian, pembahasan mengenai ketimpangan sosial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari analisis kritis terhadap struktur sosial dan institusi negara. Ketidakadilan yang terjadi bukanlah akibat kegagalan personal, melainkan manifestasi dari sistem sosial-politik yang gagal menjamin keadilan distributif dan kesetaraan kesempatan. Teori keadilan Rawls, dalam hal

ini, menjadi alat evaluatif yang penting untuk menilai sejauh mana sistem yang ada memenuhi syarat keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan moral dan politik dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, transformasi menuju masyarakat yang lebih adil memerlukan komitmen politik dan etika publik yang berpijak pada prinsip bahwa setiap warga negara, terutama yang paling rentan, berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang adil dalam seluruh aspek kehidupan sosial.

3. Penerapan Prinsip Perbedaan dalam Kebijakan Sosial

Prinsip perbedaan dalam teori keadilan John Rawls merupakan salah satu kontribusi penting dalam merumuskan landasan moral kebijakan sosial dalam masyarakat demokratis. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi keuntungan yang paling besar kepada mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan dalam masyarakat. Artinya, ketimpangan bukan semata-mata persoalan distribusi angka, melainkan persoalan moral dan politik tentang siapa yang diuntungkan dan bagaimana struktur sosial dirancang untuk memperkuat atau melemahkan posisi mereka yang paling rentan. Dalam konteks ini, prinsip perbedaan menuntut bahwa kebijakan sosial tidak hanya netral atau merata, tetapi secara aktif berpihak kepada kelompok yang secara sistemik mengalami eksklusi atau kerugian sosial (Pratama, 2019).

Penerapan prinsip perbedaan dalam kebijakan sosial di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam menghadapi kenyataan ketimpangan yang telah bersifat

struktural. Berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencerminkan upaya negara untuk mewujudkan bentuk redistribusi sumber daya dan akses pelayanan dasar kepada masyarakat miskin. Kebijakan ini secara moral dapat dibenarkan dalam kerangka Rawlsian karena secara eksplisit ditujukan untuk mengangkat kondisi mereka yang hidup dalam kerentanan sosial-ekonomi. Namun demikian, efektivitas dan keadilan program-program tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana prinsip perbedaan diaktualisasikan secara konsisten dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (Marilang, 2018).

Salah satu persoalan utama dalam implementasi prinsip ini adalah persoalan ketepatan sasaran dan ketepatan manfaat. Banyak kajian menunjukkan bahwa program bantuan sosial kerap kali tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, baik karena keterbatasan data, birokrasi yang tidak responsif, maupun kepentingan politis yang menyimpang dari tujuan moral kebijakan. Dalam kerangka keadilan Rawlsian, kebijakan sosial harus mampu melihat kerentanan sebagai kondisi struktural yang membutuhkan intervensi negara, bukan sekadar respons terhadap statistik kemiskinan. Oleh karena itu, penerapan prinsip perbedaan mengharuskan negara untuk memperkuat sistem pendataan, mendorong transparansi, dan menciptakan mekanisme partisipatif agar kelompok rentan memiliki suara dalam merancang kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.

Prinsip perbedaan tidak hanya menuntut kebijakan afirmatif yang bersifat sementara, tetapi juga transformasi struktural jangka panjang. Misalnya, dalam bidang pendidikan, afirmasi terhadap siswa dari keluarga miskin atau daerah tertinggal tidak cukup hanya dalam bentuk beasiswa atau kuota masuk perguruan tinggi, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan kualitas pendidikan dasar, peningkatan kapasitas guru, serta penciptaan lingkungan belajar yang setara di seluruh wilayah. Ketika ketimpangan dalam kualitas pendidikan terus dibiarkan, maka mobilitas sosial akan terhambat dan siklus kemiskinan akan terus berlangsung. Prinsip perbedaan, dalam hal ini, mengandung makna korektif dan transformatif: korektif terhadap ketimpangan yang sudah terjadi, dan transformatif untuk mencegah reproduksi ketidakadilan dalam generasi berikutnya (Fletcher, L. 2025).

Selain itu, prinsip perbedaan juga memiliki implikasi mendalam dalam perumusan kebijakan fiskal. Pajak progresif dan subsidi bagi sektor-sektor vital yang menyentuh kehidupan rakyat kecil merupakan instrumen konkret dalam mewujudkan redistribusi keadilan. Kebijakan fiskal harus disusun tidak semata-mata demi efisiensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan moral tentang siapa yang paling membutuhkan dukungan negara. Dalam pandangan Rawls, struktur dasar masyarakat yang adil bukanlah struktur yang netral terhadap pasar, tetapi struktur yang secara aktif melindungi dan memperkuat posisi mereka yang berada dalam kondisi paling rentan. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan

bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan institusional tidak memperlebar jurang ketimpangan, tetapi justru mempersempitnya melalui regulasi yang berkeadilan.

Dalam praktiknya, realisasi prinsip perbedaan menghadapi banyak tantangan, terutama dalam masyarakat plural seperti Indonesia yang diwarnai oleh kompleksitas identitas sosial, budaya, dan politik. Namun, justru dalam konteks semacam inilah prinsip keadilan Rawls menjadi sangat penting, karena menawarkan pendekatan universal yang dapat melintasi batas etnisitas, agama, dan kelas sosial. Prinsip ini tidak mendasarkan kebijakan pada belas kasih atau kebaikan hati, tetapi pada kewajiban moral dan kontrak sosial yang rasional, di mana setiap individu jika berada dalam posisi ketidaktahuan tentang status sosialnya akan memilih sistem yang menjamin perlindungan maksimal bagi mereka yang berada di posisi paling rentan.

Maka dengan demikian, penerapan prinsip perbedaan dalam kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari kesadaran moral negara untuk menata struktur sosial secara adil dan manusiawi. Ini bukan sekadar persoalan teknis dalam kebijakan publik, tetapi juga persoalan etis yang menyentuh inti dari tujuan politik itu sendiri. Jika prinsip ini benar-benar dijalankan, maka kebijakan sosial tidak akan berhenti pada pemberian bantuan semata, melainkan akan menjelma menjadi instrumen transformatif untuk membangun masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan berkeadaban.

4. Kritik terhadap Teori Rawls dan Relevansinya di Negara Berkembang

Meskipun teori keadilan John Rawls mendapat tempat yang sangat signifikan dalam filsafat politik kontemporer dan telah menginspirasi banyak kebijakan sosial di berbagai negara, teori ini tidak luput dari kritik. Kritik terhadap teori Rawls muncul dari beragam perspektif, mulai dari komunitarian, libertarian, hingga pemikir poskolonial dan Marxis. Salah satu kritik utama diarahkan pada asumsi dasar dalam konstruksi *original position* dan *veil of ignorance*, yang dianggap terlalu abstrak dan ahistoris. Rawls mengandaikan bahwa individu dalam posisi asal adalah agen moral yang rasional dan otonom, yang terlepas dari latar belakang sosial, budaya, dan historis tertentu. Asumsi ini, bagi para komunitarian seperti Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre, mengabaikan kenyataan bahwa identitas manusia selalu terikat pada konteks komunitas, tradisi, dan hubungan sosial yang melekat (ANGRAINI, 2024).

Kritik ini relevan terutama dalam konteks negara berkembang, di mana struktur masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektif, identitas etnis dan agama, serta pengalaman historis yang panjang terhadap penjajahan, kemiskinan sistemik, dan konflik sosial. Dalam masyarakat semacam ini, konsep individu yang otonom dan rasional seperti yang diasumsikan Rawls, cenderung tidak merefleksikan realitas sosial yang konkret. Negara berkembang menghadapi kompleksitas sosial-politik yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh pendekatan liberal-kontraktual, karena distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam banyak kasus ditentukan oleh relasi kekuasaan yang asimetris dan praktik

patronase yang sudah mengakar (Fattah, 2013).

Selain itu, pendekatan Rawls yang fokus pada struktur dasar masyarakat seringkali dianggap terlalu prosedural dan tidak cukup memberikan perhatian pada dimensi material dan historis dari ketidakadilan sosial. Para pemikir neo-Marxis, seperti G.A. Cohen dan Thomas Pogge, mengkritik bahwa Rawls tidak cukup radikal dalam menantang sistem kapitalisme sebagai penyebab utama ketimpangan global. Dalam konteks negara-negara berkembang, di mana ketergantungan terhadap pasar global, utang luar negeri, dan intervensi lembaga-lembaga internasional sangat kuat, teori keadilan Rawls tampak terlalu netral terhadap struktur ekonomi global yang eksploitatif. Pogge, misalnya, berargumen bahwa ketidakadilan global tidak cukup diatasi hanya dengan distribusi internal di masing-masing negara, tetapi harus disertai kritik terhadap tatanan internasional yang memungkinkan negara-negara kaya untuk mempertahankan dominasi ekonomi melalui sistem perdagangan yang tidak adil (Jhon Rawls, 1999).

Kritik lainnya datang dari pendekatan poskolonial yang melihat teori Rawls sebagai produk pemikiran Barat yang belum tentu kompatibel dengan nilai-nilai lokal dan pengalaman historis masyarakat dunia ketiga. Teori keadilan Rawls yang berakar pada liberalisme Barat cenderung menekankan pada prinsip kesetaraan formal dan hak-hak individual, yang dalam banyak kasus berbenturan dengan sistem sosial-komunal atau tradisional di berbagai negara berkembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan

penting: sejauh mana prinsip keadilan yang dikembangkan dalam konteks masyarakat Barat liberal dapat diterapkan secara universal tanpa menimbulkan dominasi epistemik terhadap budaya lain?

Meskipun kritik-kritik tersebut valid dan perlu dipertimbangkan secara serius, hal ini tidak serta merta menghapus relevansi teori Rawls dalam konteks negara berkembang. Justru, jika dibaca secara kritis dan kontekstual, prinsip-prinsip Rawls dapat memberikan kerangka moral dan politik untuk mendorong reformasi sosial yang lebih adil. Prinsip perbedaan, misalnya, dapat diinterpretasikan sebagai pembenaran moral atas kebijakan afirmatif dan redistributif yang berpihak kepada masyarakat miskin dan marjinal di negara berkembang. Dalam hal ini, teori Rawls tidak harus dipahami secara dogmatis sebagai sistem normatif yang tertutup, tetapi sebagai alat konseptual yang dapat dikembangkan secara adaptif sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik local (Lessnoff, M. 1971).

Relevansi teori Rawls juga terlihat dalam upaya banyak negara berkembang untuk membangun sistem kesejahteraan yang inklusif. Meskipun kapasitas fiskal dan kelembagaan negara berkembang sering kali terbatas, prinsip-prinsip Rawls dapat menjadi landasan normatif bagi perumusan visi keadilan sosial yang lebih progresif dan bertanggung jawab secara moral. Tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak tersebut ke dalam kebijakan konkret yang sesuai dengan kondisi lokal, tanpa mengorbankan substansi dari keadilan itu sendiri.

Dalam tataran global, teori Rawls juga menginspirasi pengembangan diskursus tentang keadilan global dan hak asasi manusia. Konsep *law of peoples* yang dikembangkan Rawls dalam karya lanjutannya berupaya merumuskan prinsip-prinsip keadilan antarnegara yang bertumpu pada penghormatan terhadap otonomi politik dan keanekaragaman budaya. Meskipun mendapat kritik karena dinilai kurang memberikan perhatian terhadap ketimpangan struktural antarnegara, karya ini membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab moral negara-negara maju terhadap negara-negara miskin (Pratama, 2019).

Dengan demikian, teori keadilan Rawls tetap memiliki nilai relevansi dalam konteks negara berkembang, asalkan pendekatan terhadapnya bersifat kritis dan tidak terlepas dari konteks sosial-historis yang melingkupinya. Kritik terhadap teori Rawls justru menjadi bagian penting dari upaya memperkaya dan memperluas cakupan keadilan, agar tidak berhenti pada dimensi prosedural dan formal semata, melainkan menjangkau realitas konkret yang dihadapi oleh masyarakat dunia ketiga dalam perjuangannya mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.

5. Kritik terhadap Penguatan Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Dalam kerangka pemikiran John Rawls, negara memiliki posisi sentral sebagai agen moral dan institusional yang bertanggung jawab untuk memastikan terwujudnya struktur dasar masyarakat yang adil. Negara tidak sekadar bertindak sebagai penjaga ketertiban

hukum, melainkan sebagai perancang utama distribusi hak-hak dasar, kesempatan yang setara, dan pembagian manfaat sosial ekonomi. Oleh karena itu, penguatan peran negara dalam menjamin keadilan sosial menjadi keharusan normatif dalam teori Rawls. Negara diharapkan mampu menciptakan kerangka institusional yang tidak hanya menjamin kebebasan individual, tetapi juga memberikan perlindungan dan afirmasi kepada kelompok yang berada dalam posisi paling tidak diuntungkan (Bewat, 2021).

Namun, penguatan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial tidak terlepas dari berbagai kritik, baik dari segi normatif, praksis, maupun historis. Salah satu kritik utama datang dari kalangan libertarian, seperti Robert Nozick, yang dalam karyanya *Anarchy, State, and Utopia* menolak gagasan negara sebagai pengatur distribusi sosial. Bagi Nozick, peran negara seharusnya dibatasi hanya pada fungsi minimal, yaitu melindungi hak-hak individu atas kebebasan dan kepemilikan, bukan mendistribusikan kembali kekayaan atau memperbaiki ketimpangan. Ia berpendapat bahwa redistribusi paksa oleh negara melalui pajak progresif atau program kesejahteraan melanggar hak milik sah seseorang, bahkan ketika tujuan akhirnya adalah keadilan. Dalam kerangka ini, penguatan peran negara dipandang berbahaya karena dapat menciptakan bentuk-bentuk penindasan baru melalui intervensi yang melampaui batas kebebasan individu (Magister & Islam, n.d.).

Kritik lain datang dari pendekatan historis-materialis, terutama dari pemikir neo-Marxis yang melihat negara bukan sebagai

institusi netral atau moral sebagaimana diasumsikan Rawls, tetapi sebagai instrumen kekuasaan kelas dominan. Dalam pandangan ini, negara sering kali tidak benar-benar bertindak untuk menciptakan keadilan sosial, melainkan memperkuat struktur ekonomi dan politik yang menindas melalui regulasi yang seolah netral. Negara dalam sistem kapitalisme modern kerap menjadi agen akumulasi kapital, menyusun kebijakan yang pro-pasar dan pro-korporasi, serta mengabaikan suara rakyat miskin dan terpinggirkan. Dengan demikian, memperkuat peran negara tanpa mengubah karakter ideologis dan relasi kekuasaan di dalamnya justru berpotensi mereproduksi ketidakadilan dalam bentuk yang lebih sistemik.

Dari perspektif empiris, sejarah banyak menunjukkan bahwa penguatan peran negara dalam bidang sosial-ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya keadilan sosial. Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, ekspansi peran negara dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan kerap kali disertai dengan birokratisasi yang berlebihan, korupsi, inefisiensi, serta eksklusi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Negara menjadi pusat kendali yang tidak selalu responsif terhadap kebutuhan riil rakyat, dan dalam beberapa kasus justru memarginalkan kelompok rentan dengan dalih pembangunan. Kritik ini menunjukkan bahwa kehadiran negara yang kuat belum tentu menjamin terciptanya masyarakat yang adil, jika tidak disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna (Rawls, J. 1991).

Selain itu, dalam konteks negara-negara dengan keragaman budaya dan identitas seperti Indonesia, penguatan peran negara seringkali berbenturan dengan dinamika lokal dan otonomi komunitas. Negara yang terlalu dominan dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi bisa menciptakan homogenisasi nilai dan standar, serta menekan ekspresi budaya yang berbeda. Ini menimbulkan persoalan serius dalam hal legitimasi moral dan sosial, karena keadilan tidak dapat dipaksakan secara seragam tanpa memperhatikan aspirasi lokal yang plural. Maka dari itu, kritik terhadap penguatan peran negara juga menuntut pengakuan terhadap pendekatan keadilan yang lebih desentralistik dan berbasis komunitas.

Meski demikian, kritik-kritik tersebut tidak harus dipahami sebagai penolakan total terhadap gagasan negara sebagai pelaksana keadilan sosial. Sebaliknya, kritik tersebut menunjukkan bahwa peran negara perlu dipikirkan secara lebih kritis dan reflektif. Negara yang efektif dalam menjalankan misi keadilan sosial bukanlah negara yang otoriter atau teknokratik semata, tetapi negara yang demokratis, deliberatif, dan partisipatif. Penguatan peran negara harus disertai dengan reformasi kelembagaan, penguatan supremasi hukum, peningkatan kapasitas pelayanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap tahap kebijakan (Triyudiana & Neneng, 2024). Hanya dengan cara itulah negara dapat menjalankan fungsi moralnya sebagaimana diidealkan oleh Rawls, yakni sebagai pengatur struktur dasar masyarakat yang memungkinkan setiap warga, terutama mereka yang paling lemah, hidup secara bermartabat.

Dengan demikian, pembahasan tentang penguatan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial menuntut pendekatan yang tidak naif terhadap institusi negara. Negara bukanlah entitas netral, dan karena itu harus terus diawasi, dibatasi, dan diarahkan agar tidak menyimpang dari mandat keadilannya. Dalam dunia yang ditandai oleh ketimpangan global, krisis ekologi, dan dehumanisasi akibat kapitalisme neoliberal, negara tetap memiliki tanggung jawab moral yang besar. Namun, tanggung jawab ini hanya akan terpenuhi apabila negara mampu membuka ruang demokratis yang sejati, mendengar suara mereka yang tak bersuara, dan menjadikan prinsip keadilan bukan hanya sebagai retorika normatif, melainkan sebagai kompas dalam setiap kebijakan yang dijalankan.

D. KESIMPULAN

Pemikiran John Rawls tentang keadilan sosial, khususnya dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, telah memberikan sumbangsih besar dalam diskursus etika politik dan kebijakan publik. Dengan merumuskan prinsip keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), Rawls menawarkan landasan moral yang kuat bagi pembentukan struktur dasar masyarakat yang adil melalui dua prinsip utama, yakni prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Kedua prinsip ini, bila diterapkan secara konsisten, menuntut bahwa kebebasan dasar harus dijamin untuk semua, dan ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan.

Dalam konteks ketimpangan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, teori Rawls menjadi sangat relevan karena mampu menjelaskan secara normatif dan filosofis mengapa ketimpangan yang terjadi tidak hanya tidak adil secara distribusi, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur sosial dalam menjamin kesetaraan peluang. Ketimpangan yang sistemik dan multidimensional baik dalam pendidikan, kesehatan, pendapatan, maupun akses terhadap sumber daya membutuhkan pendekatan keadilan yang tidak sekadar formal, tetapi substantif dan transformatif. Prinsip perbedaan Rawls dapat menjadi landasan etis bagi berbagai kebijakan afirmatif, redistribusi fiskal, dan program perlindungan sosial yang berpihak pada kelompok paling rentan.

Namun demikian, pemikiran Rawls tidak lepas dari kritik. Asumsi mengenai individu yang rasional dan otonom dalam *original position* dianggap terlalu abstrak dan tidak mencerminkan kompleksitas sosial, budaya, serta historis masyarakat dunia ketiga. Kritik komunitarian, neo-Marxis, dan poskolonial menunjukkan bahwa penerapan teori keadilan liberal dalam masyarakat non-Barat harus mempertimbangkan dinamika lokal, struktur kekuasaan, serta keragaman nilai-nilai komunal yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, penguatan peran negara sebagai pelaksana keadilan sosial, meskipun penting dalam kerangka Rawls, juga menuai kritik karena dalam praktiknya negara sering kali tidak netral, tidak efisien, bahkan cenderung melanggar ketidakadilan melalui birokrasi yang korup, kebijakan yang eksklusif, dan absennya partisipasi publik.

Meski menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, teori keadilan Rawls tetap memiliki daya dorong normatif yang kuat dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil. Teori ini dapat dijadikan rujukan konseptual dalam merancang kebijakan sosial yang berpihak, mendorong reformasi struktural, serta memperkuat legitimasi etis negara dalam menjamin kesejahteraan

warganya, khususnya mereka yang berada dalam kondisi paling lemah. Dengan pendekatan kritis dan kontekstual, nilai-nilai keadilan sosial dalam pemikiran Rawls dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ketimpangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang secara lebih manusiawi, demokratis, dan berkeadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amadi, T. S. (2012). *Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat*.
- Angraini, Y. (2024). *Konsep Keadilan Menurut John Rawls Dan Buya Hamka (Studi Komparatif)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bewat, A. A. (2021). *Konsep Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls dan Pembangunan di Indonesia*. IFTK Ledalero.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Febrianto, S., & Munfarida, E. (2023). Implikasi Konsep Moderasi Beragama Terhadap Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan Dan Keberagaman*, 2(1), 72–96.
- Fletcher, L. (2025). A modern theodicy: John Rawls and The Law of Peoples. *European Journal of Political Theory*, 24(1), 92–110.
- Hasanah, I. (2024). *Teori Keadilan Perspektif Barat Dan Islam (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran John Rawls Dan Ali Shariati)*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Hasanuddin, I. (2018). Keadilan sosial: Telaah atas filsafat politik John Rawls. *Refleksi*, 17(2), 193–204.
- Lessnoff, M. (1971). John Rawls' theory of justice. *Political Studies*, 19(1), 63–80.
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Madung, O. G. N. (2022). Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik atasnya. *Diskursus-*

- Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 18(2), 218–237.
- Marilang, M. (2018). Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 41–56.
- Machado Martins, L. O., Fernandes dos Reis, M., Chaoubah, A., & Rego, G. (2023). EQUITY IN HEALTH AND JUSTICE: A LOOK AT THE BRAZILIAN UNIFIED HEALTH SYSTEM (SUS) FROM THE PERSPECTIVE OF JOHN RAWLS. *Acta Bioethica*, 29(2).
- Namang, R. B. (2020). Analysis Of John Rawls Perspective Of Justice Value On Barter Market In Lamalera Village. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 1(3), 68.
- Pratama, A. D. (2019). KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS. *Jurnal Thengkyang*, 4(1), 51–76.
- Purwanto, P. (2017). Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam negara hukum indonesia: perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Rawls, Jhon. (1999). *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press), 52-65
- Rawls, J. (1991). Justice as fairness: Political not metaphysical. In *Equality and Liberty: Analyzing Rawls and Nozick* (pp. 145-173). London: Palgrave Macmillan UK.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 200–208.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Triyudiana, A., & Neneng, P. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).